RESUME HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS KAYU PADA KSU TEPIAN LESTARI DI KAB. NUNUKAN

- Ruang Lingkup Sertifikasi : IPK Di Dalam APL
- Kegiatan : Penilikan S-LK
- Periode Data Audit : 6 bulan terakhir (Oktober 2020 s/d Maret 2021)

I. IDENTITAS LEMBAGA VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (LVLK)

1. Nama LVLK : PT TRUSTINDO PRIMA KARYA
2. Alamat : Gedung Diklat APHI Kalimantan Timur Lt.1
   Jl. Kesuma Bangsa No. 80 Samarinda.75121
   Tlp. 0541-757798
3. Email : trustindoprimakarya@gmail.com
4. Sertifikat Akreditasi sebagai LVLK
   - Nomor : LVLK-010-IDN
   - Masa Berlaku : 27 September 2020 s.d 26 September 2025
5. Penetapan sebagai LPVI
   - Nomor : SK.944/MenLHK-PHPL/PPHH/HPL.3/3/2021
   - Berlaku s.d : 8 Maret 2021
6. Direktur : Ir Kurnia, IPU
7. Tim Auditor : Ir Harijadi
8. Pengambil Keputusan : Ir Kurnia, IPU

II. IDENTITAS *AUDITEE*

1. Nama Unit Manajemen : Koperasi Serba Usaha (KSU) Tepian Lestari
2. Alamat Kantor : Desa Tepian, Kec. Sembakung, Kab. Nunukan, Prov. Kalimantan Utara
3. SK IPK - APL : No. 915/022/Kpts-IPK/DISHUT.II.1/2020 Tanggal 17 Februari 2020
4. Target IPK : Rencana pemanfaatan kayu hutan alam Tahun 2020 seluas 792,60 hektar dan volume 15.195,47 M3
5. Lokasi IPK : Perkebunan Kelapa Sawit (Plasma) di Desa Tepian, Kec. Sembakung, Kab. Nunukan, Prov. Kalimantan Utara
6. Pengurus Koperasi
   - Ketua : Tohar Mustofa
   - Sekretaris : Muhammad Yamin
   - Bendahara : Samrun
   - Ketua Pengawas : Nurdiansyah
   - Anggota : Masyudi
7. Nama dan Email MR *Auditee* : Beni Togar Siregar, bentohihat@gmail.com

III. RINGKASAN TAHAPAN KEGIATAN

Tempat virtual (*room*) untuk pelaksanaan *remote audit* penilikan pada KSU Tepian Lestari menggunakan aplikasi ZOOM Meeting, dengan hasil sebagai berikut :

1. Pertemuan Pembukaan

- Waktu : 29 Maret 2021
- Tempat : Zoom Room
- Ringkasan Catatan :

Menyampaikan dan/ atau mengkonfirmasikan perihal :

a. Perkenalan Tim Audit.
b. Penjelasan tentang tujuan audit, standar VLK yang digunakan dan cara kerja remote audit, serta kriteria temuan audit.
c. Konfirmasi terkait permintaan data audit dan personil pendamping, protokol Covid-19, kerahasiaan, penyampaian kesimpulan audit dan tindak lanjutnya.
d. Proses pertemuan pembukaan direkam (recording) dan pengisian absen secara elektronik.

2. Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan

- Waktu : 29 - 31 Maret 2021
- Tempat : Zoom Room
- Ringkasan Catatan :

a) Auditor melakukan mengumpulkan data audit sesuai yang dipersyaratkan oleh verifier, berupa dokumen dan laporan kegiatan terkait.
b) Alat penilai (verifier) yang digunakan seluruhnya mengacu sesuai Lampiran 2.3 Keputusan Dirjen PHPL No. SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/2/2020 tentang Standar VLK pada Pemegang IPK (Termasuk IPPKH, HGU dan PHAT Yang Kayunya Tumbuh Secara Alami).
c) Tehnik verifikasi dilakukan dengan cara :
   1) tinjauan dan permintaan penjelasan personel UM (auditi) terhadap dokumen dan laporan kegiatan UM.
   2) pemeriksaan lapangan dilakukan melalui :
      a. permintaan foto (JPG atau JPEG) atau video (MP4) lokasi/hasil kegiatan/fungsi alat.
      b. permintaan isian quesioner atau tabel pengukuran uji petik / pengolahan data sesuai form yang diberikan auditor.
      c. Hasil verifikasi dan pemberian nilainya dicatat dalam checklist audit.

3. Pertemuan Penutupan

- Waktu : 31 Maret 2021
- Tempat : Zoom Room
- Ringkasan Catatan :

a) Dilakukan setelah selesai melaksanakan verifikasi untuk menyampaikan hasil penilaian untuk seluruh verifier yang digunakan dan kesimpulan sementara hasil audit kepada MR *auditee*, sekaligus memintakan konfirmasi persetujuannya.
b) MR *auditee* menyatakan setuju sekaligus bersedia menindaklanjuti temuan ketidaksesuaian yang akan diselesaikan paling lambat 5 April 2021.
c) Rapat pertemuan penutupan dihadiri oleh seluruh personel tim auditor, MR dan personel pendamping dari auditee, dibuatkan Daftar Hadir dan BAP.

4. Pengambilan Keputusan

- Waktu : 6 April 2021
- Kesimpulan :

Berdasarkan hasil tinjauan (review) terhadap laporan audit yang disampaikan Auditor, Pengambil Keputusan menetapkan hasil kegiatan penilikan pada IPK APL KSU Tepian Lestari sebagai berikut:

a) KSU Tepian Lestari dinilai telah MEMENUHI Standar VLK sesuai Lampiran 2.3 Kepdirjen PHPL No. SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020.
b) Status S-LK KSU Tepian Lestari nomor 463.SLK.010-IDN **dapat dipertahankan** sesuai dengan masa berlaku dan ruang lingkup sertifikasinya.

IV. RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

PRINSIP 1

Izin Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu

1.	Verifier 1.1.1.a	:	IPK pada areal pinjam pakai Kawasan Hutan Produksi
	Nilai	:	*Not Applicable* (N/A)
	Ringkasan Justifikasi	:	IPK Hutan Alam atas nama **Koperasi Serba Usaha (KSU) Tepian Lestari**, di Desa Tepian, Kec. Sembakung Kab Nunukan Provinsi Kalimantan Utara bukan pada Kawasan yang dibebani Izin Pinjam Pakai Kawasan (IPPKH) melainkan pada APL yang rencana akan dibuka untuk perkebunan kelapa sawit program Plasma dari PT Palem Segar Lestari.
2.	Verifier 1.1.1.b	:	Peta lampiran IPK pada areal izin pinjam pakai (dilampiri izin pinjam pakai dan petanya)
	Nilai	:	*Not Applicable* (N/A)
	Ringkasan Justifikasi	:	IPK Hutan Alam atas nama **Koperasi Serba Usaha (KSU) Tepian Lestari**, di Desa Tepian, Kec. Sembakung Kab Nunukan Provinsi Kalimantan Utara bukan pada Kawasan yang dibebani Izin Pinjam Pakai Kawasan (IPPKH) melainkan pada APL yang rencana akan dibuka untuk perkebunan kelapa sawit program Plasma dari PT Palem Segar Lestari.
3.	Verifier 1.2.1.a	:	Areal HGU berasal dari areal pelepasan Kawasan hutan
	Nilai	:	*Not Applicable* (N/A)
	Ringkasan Justifikasi	:	IPK Hutan Alam atas nama **Koperasi Serba Usaha (KSU) Tepian Lestari**, di Desa Tepian, Kec. Sembakung Kab Nunukan Provinsi Kalimantan Utara bukan pada APL yang rencana akan dibuka untuk perkebunan kelapa sawit program Plasma dari PT Palem Segar Lestari
4.	Verifier 1.2.1.b	:	Areal HGU berada pada APL
	Nilai	:	*Not Applicable* (N/A)
	Ringkasan Justifikasi	:	IPK Hutan Alam atas nama **Koperasi Serba Usaha (KSU) Tepian Lestari**, di Desa Tepian, Kec. Sembakung Kab Nunukan Provinsi Kalimantan Utara bukan pada APL yang rencana akan dibuka untuk perkebunan kelapa sawit program Plasma dari PT Palem Segar Lestari
5.	Verifier 1.3.1.a	:	Dokumen Rencana IPK (Survey Potensi)
	Nilai	:	**Memenuhi (M)**
	Ringkasan Justifikasi	:	a) Rencana pemanfaatan kayu Hutan Alam oleh Koperasi Serba Usaha (KSU) Tepian Lestari tahun 2020 dengan target luas 792,60 Ha dan volume 15.195,60 M3 di Desa Teoian, Kec. Sembakung, Kab Nunukan Provinsi Kalimantan Utara berdasarkan SK. IPK Nomor : 915/022/Kpts-IPK/DISHUT-II.1/II/2020 tanggal 17 Februari 2020 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Utara, dan berlaku sampai dengan tanggal 16 Februari 2021. Sehinggga sewaktu dilakukan audit Penilikan status SK IPK dalam proses Perpanjangan ke Kepala Dinas Kehunanan Provinsi Kalimantan Utara sesuai Surat Ketua KSU Tepian Lestari Nomor : 02/KSUTL-NNK/II/2021 tanggal 23 Februari 2021 tentang Permohonan Perpanjangan IPK Dalam Rangka Pengangkutan Kayu; b) Lokasi rencana pemanfaatan kayu hutan alam berada di areal perkebunan kelapa sawit milik petani plasma PT Palem Segar Lestari di Desa Teoian, Kec. Sembakung, Kab Nunukan Provinsi Kalimantan Utara.
6.	Verifier 1.3.1.b	:	Izin usaha dan lampiran petanya (bagi pemegang IPK yang sama dengan pemegang izin usaha)
	Nilai	:	**Memenuhi (M)**
	Ringkasan Justifikasi	:	a) Terdapat SK Bupati Nunukan Nomor : 188.45/859/IX/2013, tanggal 6 November 2013 tentang Petani Plasma Perkebunan Kelapa Sawit atas nama KSU Tepian Lestari, berdasarkan Perjanjian Kerja Sama Antara PT Palem Segar Lestari dengan KSU Tepian Lestari yang dibuat pada tanggal 18 Februari 2012; b) Terdapat SK. IPK Nomor : 915/022/Kpts-IPK/DISHUT-II.1/II/2020 tanggal 17 Februari 2020 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Utara, dilengkapi Peta IPK KSU Tepian Lestari Skala 1 : 10.000 yang ditanda tangani An. Gubernur Prov. Kalimantan Utara (Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Utara), Ir. Syarifuddin, MMA; c) Lokasi IPK KSU Tepian Lestari tersebut berbatasan dengan dengan lokasi HGU Perkebunan Kelapa Sawit (INTI) PT Palem Segar Lestari berdasarkan IUP Nomor : 1048 Tahun 2010 tanggal 31 Desember 2010 dari Bupati Nunukan;

			d) Lokasi IPK KSU Tepian Lestari terletak pada APL (Areal Penggunaan Lain), sesuai dengan Surat Kepala BPHP Wilayah XI Samarinda Nomor : S.255/BPHP.XI-2/2019 tanggal 30 April 2019 tentang Pertimbangan Teknis Permohonan IPK an KSU Tepian Lestari, yang mengacu Peta lampiran SK.718/Menlhk-II/2016 tentang Penunjukan Kawasan Hutan dan Perairan di Provinsi Kalimantan Timur dan Provinsi Kalimantan Utara oleh Kementerian LHK; e) Berdasarkan pengambilan titik koordinat pada batas blok IPK di lapangan, maka diketahui bahwa titik -titik koordinat yang tercatat pada setiap Blok (A, B,C, dan D) sesuai dengan lokasi IPK yang telah disetujui oleh Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Utara. Titik-titi koordinat per blok sebagai berikut : • Blok A dengan titik koordinat N. 3˚46' 54"; E. 117˚31' 44" di wilayah Tanjung Keramat seluas 542,78 Ha; • Blok B dengan titik koordinat N. 3˚47' 51"; E. 117˚32' 51" di wilayah Tanjung Keramat seluas 103,83 Ha; • Blok C dengan titik koordinat N. 3˚51' 09"; E. 117˚36' 07" di wilayah Sei Kapung seluas 98,50 Ha; • Blok D dengan titik koordinat N. 3˚51' 09"; E. 117˚36' 07" di wilayah Sei Kapung seluas 98,50 Ha;
7.	Verifier 1.3.1.c	:	Izin usaha dan lampiran petanya (bagi pemegang IPK yang berbeda dengan pemegang izin usaha)
	Nilai	:	*Not Applicable* (N/A)
	Ringkasan Justifikasi	:	IPK Hutan Alam atas nama **Koperasi Serba Usaha (KSU) Tepian Lestari**, di Desa Tepian, Kec. Sembakung Kab Nunukan Provinsi Kalimantan Utara telah dikerjakan sendiri atau sama dengan pemegang izin usaha yaitu sebagai petani plasma perkebunan kelapa sawit, berdasarkan SK Bupati Nunukan Nomor : 188.45/859/IX/2013, tanggal 6 November 2013, yang mengacu Surat Perjanjian Kerja Sama Antara PT Palem Segar Lestari dengan KSU Tepian Lestari yang dibuat pada tanggal 18 Februari 2012.
8.	Verifier 1.3.1.d	:	IPK Pada APL
	Nilai	:	**Memenuhi (M)**
	Ringkasan Justifikasi	:	Lokasi IPK An. KSU Tepian Lestari seluas 792,60 Ha berada di APL sesuai Surat Kepala BPHP Wilayah XI Samarinda Nomor : S.255/BPHP.XI-2/2019 tanggal 30 April 2019 tentang Pertimbangan Teknis Permohonan IPK an KSU Tepian Lestari, yang mengacu Peta lampiran SK.718/Menlhk-II/2016 tentang Penunjukan Kawasan Hutan dan Perairan di Provinsi Kalimantan Timur dan Provinsi Kalimantan Utara oleh Kementerian LHK; dan SK. Bupati Nunukan Nomor : 188.45/859/IX/2013, tanggal 6 November 2013 tentang Petani Plasma Perkebunan Kelapa Sawit atas nama KSU Tepian Lestari, berdasarkan Perjanjian Kerja Sama Antara PT Palem Segar Lestari dengan KSU Tepian Lestari yang dibuat pada tanggal 18 Februari 2012;
9.	Verifier 1.3.1.e		Peta lampiran IPK
	Nilai		**Memenuhi (M)**
	Ringkasan Justifikasi		Letak IPK Hutan Alam atas nama KSU Tepian Plasma seluas 792,60 Ha Desa Tepian, Kec. Sembakung Kab Nunukan Provinsi Kalimantan Utara, sesuai dengan Peta Lokasi Perkebunan Kelapa Sawit (Plasma) yang berbatasan dengan areal HGU Perkebunan Kelapa Sawit (INTI) milik PT Palem Segar Lestari. Berdasarkan hasil observasi lapangan yang disampaikan oleh auditee, maka diketahui bahwa titik-titik koordinat dari blok IPK yang tercatat di lapangan adalah sesuai dengan peta lokasi IPK KSU Tepian Lestari seluas ± 792,60 Ha, yang terdiri dari 4 (empat) Blok yang terletak di 2 (dua) wilayah, sebagai berikut : • Blok A dengan titik koordinat N. 3˚46' 54"; E. 117˚31' 44" di wilayah Tanjung Keramat seluas 542,78 Ha; • Blok B dengan titik koordinat N. 3˚47' 51"; E. 117˚32' 51" di wilayah Tanjung Keramat seluas 103,83 Ha; • Blok C dengan titik koordinat N. 3˚51' 09"; E. 117˚36' 07" di wilayah Sei Kapung seluas 98,50 Ha; • Blok D dengan titik koordinat N. 3˚51' 09"; E. 117˚36' 07" di wilayah Sei Kapung seluas 98,50 Ha;

10.	Verifier 1.4.1.a		Hak Atas Tanah (HAT)
	Nilai		*Not Applicable* (N/A)
	Ringkasan Justifikasi		IPK Hutan Alam atas nama **Koperasi Serba Usaha (KSU) Tepian Lestari**, di Desa Tepian, Kec. Sembakung Kab Nunukan Provinsi Kalimantan Utara bukan HAT, melainkan APL yang dibebani sebagai izin usaha perkebunan kelapa sawit sistim Plasma (Revitalisasi).
11.	Verifier 1.4.1.b		Peta lampiran IPK
	Nilai		*Not Applicable* (N/A)
	Ringkasan Justifikasi		IPK Hutan Alam atas nama **Koperasi Serba Usaha (KSU) Tepian Lestari**, di Desa Tepian, Kec. Sembakung Kab Nunukan Provinsi Kalimantan Utara bukan HAT, melainkan APL yang dibebani sebagai izin usaha perkebunan kelapa sawit sistim Plasma (program Revitalisasi).

PRINSIP 2

Kesesuaian dengan sistem dan prosedur penebangan serta pengangkutan kayu

1.	Verifier 2.1.1.a	:	Dokumen rencana penebangan IPK
	Nilai	:	**Memenuhi (M)**
	Ringkasan Justifikasi	:	Rencana Tebang atau IPK Hutan Alam Tahun 2020 atas nama KSU Tepian Lestari pada periode penilikan (Oktober 2020 s/d Maret 2021) **tidak ada perubahan**, namun SK IPK Hutan Alam tersebut telah habis berlakunya tanggal 16 Februari 2021 dan pihak auditee telah mengajukan Permohonan Perpanjangan IPK Dalam Rangka Pengangkutan Kayu, karena sesuai dengan LMKB per tanggal 28 Februari 2021 masih terdapat stok kayu di TPK Hutan dan TPK Antara (baik di Tanjung Keramat dan Sei Kapung) yang belum terangkut sesuai dengan ketentuan yang berlaku yaitu menggunakan dokumen SKSHHK yang diminta melalui SIPUHH Online. Surat Ketua KSU Tepian Lestari Nomor : 02/KSUTL-NNK/II/2021 tanggal 23 Februari 2021, ditujukan kepada Kepala Dinas Kehutanan Prov. Kalimantan Utara, perihal Permohonan Perpanjangan IPK Dalam Rangka Pengangkutan Kayu, dengan lampiran data data sebagai berikut : 1. Bukti Setor PSDH dan DR (lunas) 2. LMKB; 3. Buku Stok Opname Sesuai dengan data-data tersebut maka diketahui sebagai berikut : 1. Realisasi LHP (No.001 s/d 008), total 13.045 batang dengan volume 15.184,14 M3 (99,92 % dari target IPK 15.195,07 M3) dengan luas areal yang dibuka 792,60 Ha (100 %); 2. Stok kayu IPK yang belum diangkut total 10.439 batang dengan volume 11.977,54 M3 yang berada di 3 tempat penumpukan, sebagai berikut : a. Di TPK Hutan Tanjung Keramat sebanyak 9.161 batang volume 10.958,18 M3; b. Di TPK Hutan Sei Kapung sebanyak 1.118 batang volume 821,28 M3; c. Di TPK Antara Tanjung Keramat sebanyak 160 batang volume 198,08 M3. 3. Tidak pernah ada tunggakan atau keterlambatan pembayaran DR dan PSDH yang ditagihkan melalui SIPNBP berdasarkan pembuatan LHP yang dilaporkan. Sehingga Surat Perpanjangan IPK tersebut diperlukan khusus untuk mengangkut stok kayu IPK menggunakan dokumen SKSHHK yang diminta melalui akses SIPUHH Online yang belum aktif.
2.	Verifier 2.1.2	:	SIPUHH
	Nilai	:	**Memenuhi (M)**
	Ringkasan Justifikasi	:	a) KSU Tepian Lestari telah memilki **password (User ID) untuk akses ke SIPUHH Online** dari BPHP Wilayah XI Samarinda yang aktif sampai dengan tanggal 16 Februari 2021, perihal ini sesuai berakhirnya SK. IPK dari Kepala Dinas Kehutanan Prov Kalimantan Utara, sehingga pada saat audit penilikan tanggal 29 s/d 31 Maret 2021 tidak dapat dilakukan DEMO SIPUHH karena sementara tidak aktif sehubungan masih menunggu proses persetujuan perpanjangan IPK dari Dinas Kehutanan Prov. Kalimantan Utara, dalam rangka

			pengangkutan stok kayu IPK yang telah di LHP kan dan sudah dibayar lunas PNBP-nya (DR / PSDH). b) Tedapat Surat Perintah Tugas Ketua KSU Tepian Lestari Nomor : 01/KSUTL-KET/SPT/III/2020 tanggal 1 April 2020 telah menunjuk Sdr. **Beni Togar Siregar** sebagai Operator SIPUHH Online dan SIPNBP sejak tanggal 1 April 2020
3.	Verifier 2.1.3.a	:	Dokumen potensi tegakan pada areal kerja
	Nilai	:	**Memenuhi (M)**
	Ringkasan Justifikasi	:	a) Blok IPK Hutan Alam/Rencana Tebang Tahun 2020 atas nama KSU Tepian Lestrai telah memilki dokumen inventarisasi tegakan sebelum penebangan (ITSP) yang lengkap dan absah atau tidak ada perubahan dengan penilaian sertifikasi awal (September 2020), yaitu terdiri dari : • Dokumen **Laporan Hasil Cruising** (LHC) dilengkapi Peta dan Rekapitulasi LHC ditanda tangani oleh Ganis PHPL Canhut atas nama **Ignasius Pu'u** sebagai Ketua Pelaksana Timber Cruising dan memiliki **kompetensi Ganis PHPL Canhut dengan Nomor Register : 00501-13/CANHUT/XXXXIV/2011, sesuai Kartu Ganis PHPL yang berlaku s/d 13 Februari 2022,** yang merupakan pinjaman dari PT Palem Segar Lestari; • Dokumen **Berita Acara Pelaksanaan** (BAP) Cruising, dibuat oleh Ignasius Pu'u tanggal 6 Agustus 2019 dengan intensitas Timber Cruising 100 %; • Dokumen **Pakta Integritas**, dibuat tanggal 26 Agustus 2019 oleh Sdr. Tohar Mustafa selaku Ketua KSU Tepian Lestari tanggal 26 Agustus 2019, diatas materai Rp.6.000,- b) Observasi lapangan tidak dilakukan, karena potensi tegakan kayu hutan alam pada blok IPK KSU Tepian Lestari telah habis ditebang sesuai dengan Berita Acara Hasil Tebangan yang dibuat oleh Ketua KSU Tepian Lestari tanggal 19 Maret 2021, yaitu realisasi tebangan / produksi kayu hutan alam telah mencapai 99,92 % (15.184,14 M3).
4.	Verifier 2.1.3.b	:	Dokumen produksi kayu (LHP)
	Nilai	:	**Memenuhi (M)**
	Ringkasan Justifikasi	:	a) Pembuatan LHP IPK/Rencana Tebang Tahun 2020 atas nama KSU Tepian Lestari sampai dengan waktu audit tanggal 28 – 31 Maret 2021, sebanyak 6 (enam) set LHP dengan rincian sabagai berikut : 1. LHP No.03 tanggal 2 Desember 2020, N = 1.500 batang dengan volume = 1.821,06 M3; 2. LHP No.04 tanggal 3 Desember 2020, N = 565 batang dengan volume = 741,73 M3; 3. LHP No.05 tanggal 23 Desember 2020, N = 1,798 batang dengan volume = 2.543,94 M3 4. LHP No.06 tanggal 25 Januari 2021, N = 1.118 batang dengan volume = 821,28 M3; 5. LHP No.07 tanggal 31 Januari 2021, N = 4.689 batang dengan volume = 4.924,93 M3; 6. LHP no.08 tanggal 16 Februari 2021, N = 2.975 batang dengan volume = 3.769,13 M3 Dokumen LHP atas nama Koperasi Serba Usaha Tepian Lestari ditanda tangani oleh: • Nama : Wirianto Witarsa • Jabatan : Petugas Pembuat LHP • Kompetensi : Ganis PHPL PKB-R • No. Register : 023918-11/PKB-R/XXXIV/2018 b) LHP yang sesuai dimaksud pada point a) di atas, dibuat berdasakan Buku Ukur bulan Desember 2020 untuk LHP No. 003, 004 dan 005; bulan Januari 2021 untuk LHP No. 006 dan 007; dan bulan Februari 2021 untuk LHP No. 008 c) Sesuai dengan penjelasan dari MR bahwa pengukuran kayu atau pembuatan Buku Ukur dilakukan di TPn/TPK Hutan yang telah ditetapkan sesuai SK. Ketua KSU Tepian Lestari yaitu • di TPK Hutan 1 Tanjung Keramat dengan koordinat N. 03˚46' 49" ; S.117˚ 31' 45" , dengan petugas/ penanggung jawab atas nama **Sdr. Wirianto Witarsa;** • di TPK Hutan 3 Sei Kapung dengan koordinat N. 03˚51' 11" ; S.117˚ 37' 55", dengan petugas/ penanggung jawab atas nama **Sdr. Wirianto Witarsa.**

			d) Pada saat audit penilikan tanggal 29-31 Maret 2021, terdapat stok kayu bulat sebanyak 10.439 batang dengan volume 11.977,54 M3, dengan rincian lokasi sebagai berikut : 1. Di TPK Hutan Tanjung Keramat sebanyak 9.161 batang volume 10.958,18 M3; dan berada di 2. Di TPK Hutan Sei Kapung sebanyak 1.118 batang volume 821,28 M3; 3. Di TPK Antara Tanjung Keramat sebanyak 160 batang volume 198,08 M3 Uji petik terhadap 10.439 batang kayu bulat yang berada di TPK Hutan Tanjung Keramat dan TPK Hutan Sei Kapung, yaitu sebanyak 1.000 batang dengan hasil sebagai berikut : - Nomor kayu : Ditemukan dan SESUAI Buku Ukur - Jenis kayu : Ditemukan dan SESUAI Buku Ukur - Selisih Volume LHP = 0,18 % dari 900 batang kayu IPK yang menjadi stok kayu di TPK Hutan Tanjung Keramat dan 0,87 % dari 100 batang kayu yang menjadi stok kayu di TPK Hutan Sei Kapung (selisih pengukuran dibawah angka toleransi 5 %).
5.	Verifier 2.1.3.c	:	Rencana dan realisasi penebangan
	Nilai	:	**Memenuhi (M)**
	Ringkasan Justifikasi	:	a) Penataan batas blok/petak IPK Hutan Alam telah dibuat sesuai Berita Acara Pelaksanaan / Laporan Pelaksanaan Timber Cruising tertanggal 6 Agustus 2019, oleh Tim Pelaksana Timber Cruising 100 %; b) Terdapat Peta Realisasi IPK Tahun 2020 Skala 1 : 65.000 dalam rangka pembukaan lahan pada areal plasma Perkebunan Kelapa Sawit dibuat oleh Ketua KSU Tepian Lestari sebagai lampiran Berita Acara Hasil Penebangan Nomor : 01/KSUTL.BAHP/II/2021 tanggal 19 Maret 2021. c) Berdasarkan hasil observasi lapangan oleh Beni Togar Siregar (MR), maka diketahui bahwa Lokasi areal penebangan IPK Hutan Alam tahun 2020 tersebut sesuai dengan Peta Pengajuan IPK Tahun 2020 Skala 1 : 65.000 adalah seluas 792,60 Ha, yang terdiri dari 4 (empat) Blok/Petak yaitu Petak A, B, C, dan D; dimana kondisi seluruh petak.blok terlihat sudah tidak ada lagi tegakan pohon komersil.
6.	Verifier 2.2.1.a	:	Dokumen SPP (Surat Perintah Pembayaran) DR dan/atau PSDH telah diterbitkan
	Nilai	:	**Memenuhi (M)**
	Ringkasan Justifikasi	:	a) Kepada Pemegang IPK Hutan Alam atas nama KSU Tepian Lestari diterbitkan SPP DR dan PSDH, sesuai dengan nomor kode billing yang diberikan untuk setiap tagihan berdasarkan LHP, dan dibuat selama periode audit penilikan (Oktober 2020 s/d Maret 2021) seperti Tabel berikut :

Bulan	SPP PSDH			SPP DR		
	Kode Billing	Tanggal	Jumlah (Rp)	Kode Billing	Tanggal	Jumlah (US $)
Oktober 2020	NIHIL					
Jumlah			-			-
Nopember 2020	NIHIL					
Jumlah			-			-
Desember 2020	820201202326267	02/12/2020	12.141.800,00	820201202326244	02/12/2020	2.997,43
	820201202326539	02/12/2020	71.232.600,00	820201202326507	02/12/2020	17.325,29
	820201202326672	02/12/2020	11.082.500,00	820201202326664	02/12/2020	1.430,00
	820201203454191	03/12/2020	5.712.830,00	820201203454176	03/12/2020	1.373,67
	820201203454342	03/12/2020	32.539.620,00	820201203454327	03/12/2020	7.623,25
	820201203455187	03/12/2020	3.537.720,00	820201203454477	03/12/2020	456,48
	820201223977398	23/12/2020	21.384.110,00	820201223977382	23/12/2020	5.347,80
	820201223977976	23/12/2020	99.174.480,00	820201223978410	23/12/2020	25.136,32

	820201223978238	23/12/2020	9.593.570,00	820201223977711	23/12/2020	1.237,88
Jumlah			**266.399.230,00**			**62.928,12**
Januari 2021	820210125072200	25/01/2021	2.965.310,00	820210125072178	25/01/2021	639,47
	820210125073088	25/01/2021	3.446.700,00	820210125073068	25/01/2021	767,79
	820210125071805	25/01/2021	22.598.380,00	820210125072513	25/01/2021	2.915,92
	820210204026722	31/01/2021	20.619.900,00	820210204027757	31/01/2021	5.183,94
	820210204027937	31/01/2021	126.863.760,00	820210204027920	31/01/2021	30.384,19
	820210204029016	31/01/2021	74.354.430,00	820210204029005	31/01/2021	9.594,12
Jumlah			**250.848.480,00**			**49.485,43**
Februari 2021	820210216868672	16/02/2021	40.041.180,00	820210216868641	16/02/2021	9.091,20
	820210216869939	16/02/2021	108.487.860,00	820210216869936	16/02/2021	27.606,47
	820210216870020	16/02/2021	34.821.060,00	820210216868884	16/02/2021	4.493,04
Jumlah			**183.350.100,00**			**41.190,71**
Jumlah Total			**700.597.810,00**			**153.604,26**

b) Tidak terdapat SPP atau Kode Billing yang diterbitkan guna pelunasan tunggakan DR maupun PSDH;

c) Kelompok jenis, volume dan tarif, telah sesuai antara dokumen SPP dan LHP terkaitnya.

7. Verifier 2.2.1.b : Bukti Setor DR dan/atau PSDH

Nilai : **Memenuhi (M)**

Ringkasan Justifikasi :

a) DR dan/ atau PSDH telah dibayarkan lunas sesuai dengan Kode Billing (KOBIL) yang tercantum di dokumen SPP PSDH dan PSDH, dengan rincian seperti pada Tabel berikut :

Pembayaran PSDH			Pembayaran DR			Bank
Tanggal	Jumlah (Rp)	NTPN	Tanggal	Jumlah (US $)	NTPN	
02/12/2020	12.141.800,00	BEEC76U8DPTBP6NR	03/12/2020	2.997,43	0E79948VUA66I6N4	Mandiri
02/12/2020	71.232.600,00	20EA98N3DF24J70B	03/12/2020	17.325,29	050CD6U8DPTBP6VB	Mandiri
02/12/2020	11.082.500,00	6B4EA2G4UL1DO74G	03/12/2020	1.430,00	480A648VUA66I748	Mandiri
04/12/2020	5.712.830,00	DCF301JNEQF2DK7F	04/12/2020	1.373,67	6F29B61QTVB0EK70	Mandiri
04/12/2020	32.539.620,00	E3B302G4UL1EQKC6	04/12/2020	7.623,25	2558A6U8DPTCRKBN	Mandiri
04/12/2020	3.537.720,00	E3BC26U8DPTCRL6J	04/12/2020	456,48	524D86U8DPTCRKGD	Mandiri
23/12/2020	21.384.110,00	F33727QLTKGCQUDM	28/12/2020	5.347,80	43F3B2G4UL22CUD6	Mandiri
23/12/2020	99.174.480,00	A87AA61QTVBK0UVO	29/12/2020	25.136,32	230BF0N9UVT9IVDA	Mandiri
23/12/2020	9.593.570,00	44C5B7QLTKGCQV7U	28/12/2020	1.237,88	7ACDE1JNEQFLVUNF	Mandiri
	266.399.230,00			**62.928,12**		
25/01/2021	2.965.310,00	9A9320N9V86IAPQ8	26/01/2021	639,47	426607QLTSPLIPPI	Mandiri
25/01/2021	3.446.700,00	669277QLTSPLIQM0	26/01/2021	767,79	CBFFA7QLTSPLIQLC	Mandiri
25/01/2021	22.598.380,00	A00D555DED2GBPDT	26/01/2021	2.915,92	92C6B3CIENTNHQ41	Mandiri
05/02/2021	20.619.900,00	7B39C2G4UTDME9R2	05/02/2021	5.183,94	E71306U8E29KFARD	Mandiri
05/02/2021	126.863.760,00	6E6696U8E29KFB11	05/02/2021	30.384,19	1E1AD0N9V88TKB0G	Mandiri
05/02/2021	74.354.430,00	222A661QU7N82C2O	05/02/2021	9.594,12	E881355DED4RLC2D	Mandiri
	250.848.480,00			**49.485,43**		

22/02/2021	40.041.180,00	Pembayaran Menggunakan Pencairan Deposit 25%	22/02/2021	9.091,20	Pembayaran Menggunakan Pencairan Deposit 25%	Si-PNBP Kmlhk
22/02/2021	108.487.860,00	Pembayaran Menggunakan Pencairan Deposit 25%	22/02/2021	27.606,47	Pembayaran Menggunakan Pencairan Deposit 25%	Si-PNBP Kmlhk
22/02/2021	34.821.060,00	Pembayaran Menggunakan Pencairan Deposit 25%	22/02/2021	4.493,04	Pembayaran Menggunakan Pencairan Deposit 25%	Si-PNBP Kmlhk
	183.350.100,00			**41.190,71**		
	700.597.810,00			**153.604,26**		

Sumber : Bukti Penerimaan Negara (BPN) dari SIPNBP.

b) Sampai dengan audit tanggal 31 Maret 2021, IPK Hutan Alam atas nama KSU Tepian Lestari **tidak memilki tunggakan DR dan/ atau PSDH dan pembayaran DR/PSDH secara keseluruhan melalui transfer di Bank Mandiri**

8.	Verifier 2.2.1.c	:	Kesesuaian tarif DR dan PSDH atas kayu hutan alam (termasuk hasil kegiatan penyiapan lahan untuk pembangunan hutan tanaman) dan kesesuaian tarif PSDH untuk kayu hutan tanaman
	Nilai	:	**Memenuhi (M)**
	Ringkasan Justifikasi	:	Pembayaran DR dan/ atau PSDH berdasarkan volume LHP telah sesuai tarif DR dan/atau PSDH yang diberlakukan yang mengacu ukuran kayu (KB/KBS/KBK) dan jenis kayu (Meranti/Rimba Campuran) seperti pada Tabel berikut

1) DR

Ukuran	Tarif (US$/M3)		Total Volume LHP (M3)		Bayar /Setor (Tarif X Volume)	
	Meranti	R. Camp	Meranti	R. Camp	Meranti	R. Camp
KB	16,5	13,5	584,73	1.110,04	US$. 9.648,05	US$. 14.985,54
KBS	16,0	13,0	2.106,53	5.779,91	US$. 33.704,48	US$. 75.138,83
KBK	4,0	4,0	1.072,87	3.958,99	US$. 4.291,48	US$. 15.835,96

Sumber : SIPNBP Online

2) PSDH

Ukuran	Tarif (RP/M3)		Total Volume LHP (M3)		Bayar /Setor (Tarif X Volume)	
	Meranti	R. Camp	Meranti	R. Camp	Meranti	R. Camp
KB	81.000,-	50.000,-	584,73	1.110,04	Rp.47.363.130,-	Rp. 55.502.000,-
KBS	78.000,-	48.000,-	2.106,53	5.779,91	Rp.164.309.340,-	Rp.277.435.680,-
KBK	31.000,-	31.000,-	1.072,87	3.958,99	Rp.33.258.970,-	Rp. 122.728.690,-

Sumber : SIPNBP Online

9.	Verifier 2.2.2.a		SKSHHK dan DKB untuk KBK diterbitkan sesuai dengan ketentuan
	Nilai		**Memenuhi (M)**
	Ringkasan Justifikasi		a) Penerbitan SKSHHK-KB Hutan untuk seluruh ukuran kayu (KB/KBS/KBK), dan selama periode audit Agustus 2020 s.d Februari 2021 sebanyak : 6 set yang mengangkut 2.766 Batang dengan Volume 3.404,05 M3; dan penerbitan dokumen SKSHHK-KB Lanjutan /Industri sebanyak : 2 set SKSHHK yang mengangkut 2.606 Batang dengan Volume 3.205,97 M3; b) Hasil penjelasan dari operator SIPUHH, maka diketahui total 8 set dokumen SKSHHK yang diterbitkan tersebut, **tidak terdapat satupun dokumen SKSHHK yang khusus mengangkut ukuran KBK** (Kayu Bulat Kecil), melainkan mengangkut kayu dengan ukuran yang telah diproduksi dan terdiri dari ukuran Kayu Bulat Besar (KBB), Kayu Bulat Sedang (KBS) dan Kayu Bulat Kecil (KBK);

			c) Seluruh dokumen SKSHHK-KB yang diterbitkan dinilai lengkap dan absah : - telah dilengkapi dengan DKB yang memilki ukuran diameter beragam (KB/KBS/KBK) - menggunakan form / blanko SKSHHK yang diterbitkan melalui SIPUHH - cara pengisian dokumen SKSHHK-KB telah sesuai; dan - ditanda tangani oleh petugas penerbit SKSHHK (P2SKSHHK) yang resmi ditunjuk oleh Ketua KSU Tepian Lestari yaitu Sdr. **Wirianto Witarsa** dengan Register No. 02391-11/PKB-R/XXXIV/2018 sebagai P2SKSHHK di TPK Hutan; dan Sdr. **Beni Togar Siregar** dengan Register No. 00541-11/PKB-R/XXXIV/2011sebagai P2SKSHHK di TPK Antara.
10.	Verifier 2.2.2.b		SKSHHK dan DKB untuk KB
	Nilai		**Memenuhi (M)**
	Ringkasan Justifikasi		a) Penerbitan SKSHHK-KB Hutan untuk seluruh ukuran kayu (KB/KBS/KBK), dan selama periode audit Agustus 2020 s.d Februari 2021 sebanyak : 6 set yang mengangkut 2.766 Batang dengan Volume 3.404,05 M3; dan penerbitan dokumen SKSHHK-KB Lanjutan /Industri sebanyak : 2 set SKSHHK yang mengangkut 2.606 Batang dengan Volume 3.205,97 M3; b) Seluruh dokumen SKSHHK-KB yang diterbitkan dinilai lengkap dan absah : • telah dilengkapi dengan DKB yang memilki ukuran diameter beragam (KB/KBS/KBK) • menggunakan form / blanko SKSHHK yang diterbitkan melalui SIPUHH • cara pengisian dokumen SKSHHK-KB telah sesuai; dan • ditanda tangani oleh petugas penerbit SKSHHK (P2SKSHHK) yang resmi ditunjuk oleh Ketua KSU Tepian Lestari yaitu Sdr. **Wirianto Witarsa** dengan Register No. 02391-11/PKB-R/XXXIV/2018 sebagai P2SKSHHK di TPK Hutan; dan Sdr. **Beni Togar Siregar** dengan Register No. 00541-11/PKB-R/XXXIV/2011sebagai P2SKSHHK di TPK Antara..
11.	Verifier 2.3.1		Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan
	Nilai		**Memenuhi (M)**
	Ringkasan Justifikasi		a) IPK Hutan Alam / Rencana Tebang Tahun 2020 atas nama KSU Tepian Lestari telah memilki sub lisensi penggunaan Tanda V-Legal dari LVLK PT Trustindo Prima Karya. b) Tanda V-Legal telah dibubuhkan di tempat yang sesuai, yaitu pada : - Terdapat dokumen angkutan SKSHHK yang diterbitkan (berjumlah 8 set) terdapat Tanda V-Legal; dan - Selain itu pada fisik kayu bulat yang pada bontosnya ditemukan ID Barcode warna kuning dengan Tanda V-Legal dan Nomor S-LK : 463.SLK.010-IDN

PRINSIP 3

Pemenuhan Terhadap Peraturan Ketenagakerjaan bagi IPK

1.	Verifier 3.1.1.a	:	Pedoman/prosedur K3
	Nilai	:	**Memenuhi (M)**
	Ringkasan Justifikasi	:	a) KSU Tepian Lestari telah memilki SOP K3 sesuai dokumen Standar Procedure Operating (SPO) Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) yang merupakan **adopsi dari dokumen SOP K3** yang dimiliki oleh PT Palem Segar Lestari yang dibuat tanggal 01/04/2020; b) Penanggung jawab implementasi K3 sesuai Surat Penunjukan Penanggung Jawab K3 Nomor : 02/KSUTL-KET/SPTGK3/2020 tanggal 1 April 2020, yang dibuat Ketua KSU Tepian Lestari yang menunjuk dan menugaskan kepada : 1. Nama : Probo Pambengkas sebagai Ketua K3 2. Nama : Beni Togar Siregar sebagai Sektretaris K3 3. Nama : Pristiwanto sebagai Koordinator K3

2.	Verifier 3.1.1.b	:	Ketersediaan peralatan K3
	Nilai	:	**Memenuhi (M)**
	Ringkasan Justifikasi	:	KSU Tepian Lestari telah menyediakan sarana prasarana K3 untuk kegiatan penebangan, yang meliputi : Kotak K3 (2 kotak) berisi obat-obatan; APAR (3 unit); Alkon (1 unit); selang pemadam kebakaran (1 gulung), topi pengaman (18 pcs); baju pelampung (3 pcs); dan sepatu boots (4 pasang); dengan kondisi peralatan masih baik atau dapat digunakan.
3.	Verifier 3.1.1.c	:	Catatan kecelakaan kerja
	Nilai	:	**Memenuhi (M)**
	Ringkasan Justifikasi	:	Tedapat dokumen laporan kecelakaan kerja KSU Tepian Lestari yang dibuat oleh Koordinator K3 (Pristiwanto) dan diketahui oleh Ketua K3 (Probo Pambengkas) menggunakan form yang ditetapkan dan selama periode audit penilikan NIHIL (tidak terjadi kecelakaan kerja di lapangan) Terdapat upaya pencegahan kecelakaan kerja di lapangan dengan memasang spanduk berisi himbauan K3 di Base Camp /Kantor di lokasi.
4.	Verifier 3.2.1.	:	Pekerja yang masih di bawah umur
	Nilai	:	**Memenuhi (M)**
	Ringkasan Justifikasi	:	Terdapat dokumen daftar karyawan KSU Tepian Lestari per Februari 2021 berjumlah 67 orang dan setelah diverifikasi tidak terdapat pekerja yang masih dibawah umur (< 18 tahun) dan pekerja yang paling muda yaitu bernama **Sdr Prayoga Siswanto sebagai Perawatan** yang lahir pada tanggal 30 Oktober 1998 dan masuk kerja pada Februari 2020 atau pada umur +/- 19 tahun

Samarinda, 9 April 2021
LVLK PT Trustindo Prima Karya

Ir Kurnia, IPU
Direktur